



## **PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**

Dipicu oleh kejadian viral Ketika empat orang aktivis Greenpeace membentangkan spanduk "Nickel Mines Destroy Lives", "Save Raja Ampat from Nickel Mining" dan "What's the True Cost of Your Nickel?" serta meneriakkan Save Raja Ampat!, Papua bukan Tanah Kosong! Selamatkan Papua! dalam International Conference on Critical Minerals di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat, 20 Mei 2025. Tatkala Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno berpidato. Tentu saja aktivis Greenpeace tersebut digelandang oleh petugas keamanan ke luar ruang konferensi, sementara satu orang terus – menerus meneriakkan kalimat – kalimat di atas, walaupun spanduknya sudah dirampas oleh petugas lainnya. Adegan ini viral di berbagai platform media sosial.

### **Sebenarnya apa yang terjadi?**

Bermula dari Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 (Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

Melalui UU no. 19 Thn 2004 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Perppu No. 1 Thn 2004) menambahkan ketentuan baru dalam Bab Penutup UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Pasal 83A dan 83B yang berbunyi sbb:

#### **Pasal 83A**

**"Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di Kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud"**



### **Pasal 83B**

### **“Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden”**

Alasan utama mengapa Perppu ini hadir adalah karena UU No. 41 Thn 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur mengenai kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya UU tersebut. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di Kawasan hutan, terutama bagi investor yang telah memiliki izin Atau perjanjian sebelum berlakunya UU tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi.<sup>[1]</sup> Perpu ini mulai berlaku sejak 11 Maret 2004.

### **KEPRES No. 41 Tahun 2004**

Kemudian berdasarkan Pasal 83B UU Kehutanan di atas terbitlah Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan (Kepres No. 41 Thn. 2004). Keputusan Presiden ini menetapkan 13 (tiga belas) izin atau perjanjian di bidang pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 41 Thn 1999 tentang Kehutanan,<sup>[2]</sup> di mana pelaksanaan usaha bagi 13 perizinan atau perjanjian ini didasarkan pada izin pinjam pakai yang ketentuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

---

<sup>[1]</sup> Bagian Menimbang dari PERPU 1 Tahun 2004.

<sup>[2]</sup> Sebagai catatan, UU No. 41 Thn 1999 mulai berlaku tanggal 30 September 1999.



Daftar 13 izin atau perjanjian tersebut tercantum dalam Lampiran Kepres No. 41 Tahun 2004 sebagai berikut:

NO	Persetujuan Pemerintah	Tanggal Penanda-tanganan	Jenis Izin	Nama Perusahaan	Bahan Galian	Tahap Kegiatan	Lokasi		Luas Wilayah Perizinan (ha)
							Provinsi	Kabupaten/Kota	
1	82/EK/KEP/4/1967 7 April 1967	7 April 1967	KK G-I	Freeport Indonesia Comp.	Tembaga, Emas, dmp	Produksi	Papua	Mimika	10.000
	B-392/Pres/12/ 1991 26 Desember 1991	30 Desember 1991	KK G-V	Freeport Indonesia Comp.	Tembaga, Emas, dmp	Eksplorasi	Papua	Mimika, Paniai, Jaya Wijaya, Puncak Jaya	202.950
2	B-121/Pres/9/71 22 September 1971	4 Oktober 1971	KK G-II	Karimun Granit	Granit	Produksi	Kepulauan Riau	Karimun	2.761
3	B-745/Pres/12/1995 29 Desember 1995	15 Januari 1996	KK G-II	INCO Tbk.	Nikel	Produksi	Sulsel, Sulteng, Sultra	Luwu Utara, Kolaka, Kendari, Morowali	218.528
4	097B/Ji.292/U/1990 5 Oktober 1990	5 Oktober 1990	PKP2B G-I	Indominco Mandiri	Batubara	Produksi	Kaltim	Kutai Timur, Kota Bontang	25.121
5	1053.K/20.13/MPE/1997 9 Juli 1997	9 Juli 1997	KP	Aneka Tambang Tbk (A)	Nikel	Produksi	Maluku Utara	Halmahera Tengah	39.040
6	B-43/Pres/11/1986 6 November 1986	2 Desember 1986	KK G-IV	Natarang Mining	Emas dmp	Konstruksi	Lampung	Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat	12.790
7	B-143/Pres/3/1997 17 Maret 1997	28 April 1997	KK G-VI	Nusa Halmahera Minerals	Emas dmp	Produksi Konstruksi Ekspansi	Maluku Utara	Halmahera Utara, Halmahera Barat	29.622
8	B-53/ Pres/1/1988 19 Januari 1988	19 Februari 1998	KK G-VII	Pelsart Tambang Kencana	Emas dmp	Eksplorasi	Kalsel	Kotabaru, Banjar, Tanah Laut	201.000
9	850/A.I/1997 20 November 1997	20 November 1997	PKP2B G-III	Interex Sacra Raya	Batubara	Studi Kelayakan	Kaltim dan Kalsel	Pasir, Tabalong	15.650
10	B-53/Pres/1/1988 19 Januari 1988	19 Februari 1998	KK G-VII	Weda Bay Nickel	Nikel	Eksplorasi (Detail)	Maluku Utara	Halmahera Tengah	76.280
11	B-53/Pres/1/1988 19 Januari 1988	19 Februari 1998	KK G-VII	Gag Nikel	Nikel	Eksplorasi (Detail)	Papua	Sorong	13.136
12	B-53/Pres/1/1998 19 Januari 1998	19 Februari 1998	KK G- VII	Sorikmas Mining	Emas dmp	Eksplorasi (Detail)	Sumut	Mandailing Natal	66.200
13	1170/20.01/UPG/1999 7 September 1999	7 September 1999	KP	Aneka Tambang Tbk (B)	Nikel	Eksplorasi (Detail)	Sulawesi Tenggara	Kendari	14.570

**Keterangan:**

- dmp = dan mineral pengikutnya
- KK = Kontrak Karya
- PKP2PB = Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
- KP = Kuasa Pertambangan
- G - I = Generasi I

- G - II = Generasi II
- G - III = Generasi III
- G - IV = Generasi IV
- G - V = Generasi V
- G - VI = Generasi VI
- G - VII = Generasi VII

## **KEPRES No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di bidang Pertambangan yang berada di Kawasan Hutan.**

Kepres ini lahir dengan alasan bahwa “ dalam rangka implementasi komitmen Pemerintah untuk memulai transisi ke energi ramah lingkungan, perlu dilakukan percepatan pembentukan ekosistem kendaraan Listrik yang berdampak pada energi bersih dan ramah lingkungan” .<sup>[3]</sup> Sehingga merasa perlu untuk melakukan penyesuaian daftar pemegang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di Kawasan hutan dalam Lampiran Kepres No. 41 Tahun 2004, yaitu angka 5 dalam Lampiran tersebut di atas. **Semula hanya ada satu Perusahaan, yaitu PT. Antam Tbk saja, dengan Kepres No. 3 Tahun 2023 disertakan juga dua anak Perusahaan PT. Antam Tbk (PT. Sumber Daya Arindo dan PT. Nusa Karya Arindo), seperti dapat dilihat di Tabel di bawah ini (diberi warna kuning oleh penulis).**

<sup>[3]</sup> Bagian Menimbang Poin b dan c, Kepres No. 3 Tahun 2023

NO	Persetujuan Pemerintah	Tanggal Penanda-tanganan	Jenis Izin	Nama Perusahaan	Bahan Galian	Tahap Kegiatan	Lokasi		Luas Wilayah Perizinan (ha)
							Provinsi	Kabupaten/Kota	
1	82/EK/KEP/4/1967 7 April 1967	7 April 1967	KK G-I	Freeport Indonesia Comp.	Tembaga, Emas, dmp	Produksi	Papua	Mimika	10.000
	B-392/Pres/12/ 1991 26 Desember 1991	30 Desember 1991	KK G-V	Freeport Indonesia Comp.	Tembaga, Emas, dmp	Eksplorasi	Papua	Mimika, Paniai, Jaya Wijaya, Puncak Jaya	202.950
2	B-121/Pres/9/71 22 September 1971	4 Oktober 1971	KK G-II	Karimun Granit	Granit	Produksi	Kepulauan Riau	Karimun	2.761
3	B-745/Pres/12/1995 29 Desember 1995	15 Januari 1996	KK G-II	INCO Tbk.	Nikel	Produksi	Sulsel, Sulteng, Sultra	Luwu Utara, Kolaka, Kendari, Morowali	218.528
4	097B/Jl.292/U/1990 5 Oktober 1990	5 Oktober 1990	PKP2B G-I	Indominco Mandiri	Batubara	Produksi	Kaltim	Kutai Timur, Kota Bontang	25.121
5	Nomor 1103/1/IUP/ PMDN/2022	30 September 2022	IUP	Aneka Tambang Tbk	Nikel	Produksi	Maluku Utara	Halmahera Timur	3.648
	Nomor 1104/1/IUP/ PMDN/2022	30 September 2022	IUP	Sumber Daya Arindo	Nikel	Produksi	Maluku Utara	Halmahera Timur	14.421
	Nomor 1105/1/IUP/ PMDN/2022	30 September 2022	IUP	Nusa Karya Arindo	Nikel	Produksi	Maluku Utara	Halmahera Timur	20.763

NO	Persetujuan Pemerintah	Tanggal Penanda-tanganan	Jenis Izin	Nama Perusahaan	Bahan Galian	Tahap Kegiatan	Lokasi		Luas Wilayah Perizinan (ha)
							Provinsi	Kabupaten/Kota	
6	B-43/Pres/11/1986 6 November 1986	2 Desember 1986	KK G-IV	Natarang Mining	Emas dmp	Konstruksi	Lampung	Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat	12.790
7	B-143/Pres/3/1997 17 Maret 1997	28 April 1997	KK G-VI	Nusa Halmahera Minerals	Emas dmp	Produksi Konstruksi Ekspansi	Maluku Utara	Halmahera Utara, Halmahera Barat	29.622
8	B-53/Pres/1/1988 19 Januari 1988	19 Februari 1998	KK G-VII	Pelsart Tambang Kencana	Emas dmp	Eksplorasi	Kalsel	Kotabaru, Banjar, Tanah Laut	201.000
9	850/A.I/1997 20 November 1997	20 November 1997	PKP2B G-III	Interex Sacra Raya	Batubara	Studi Kelayakan	Kaltim dan Kalsel	Pasir, Tabalong	15.650
10	B-53/Pres/1/1988 19 Januari 1998	19 Februari 1998	KK G-VII	Weda Bay Nickel	Nikel	Eksplorasi (Detail)	Maluku Utara	Halmahera Tengah	76.280
11	B-53/Pres/1/1988 19 Januari 1998	19 Februari 1998	KK G-VII	Gag Nikel	Nikel	Eksplorasi (Detail)	Papua	Sorong	13.136
12	B-53/Pres/1/1998 19 Januari 1998	19 Februari 1998	KK G- VII	Sorikmas Mining	Emas dmp	Eksplorasi (Detail)	Sumut	Mandailing Natal	66.200
13	1170/20.01/UPG/1999 7 September 1999	7 September 1999	KP	Aneka Tambang Tbk (B)	Nikel	Eksplorasi (Detail)	Sulawesi Tenggara	Kendari	14.570

## ANALISA HUKUM

**1** **Rekayasa legislasi untuk melemahkan perlindungan hutan melalui UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.**

Pada awalnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi tonggak penting dalam reformasi sektor kehutanan Indonesia. Salah satu pasalnya, Pasal 38 ayat (4), secara tegas melarang kegiatan pertambangan terbuka (open-pit mining) di kawasan hutan lindung, dan hanya mengizinkan tambang bawah tanah (underground mining).



**PENDAPAT  
HUKUM/LEGAL  
OPINION-01**



Namun, tekanan politik dan ekonomi datang dari perusahaan-perusahaan tambang besar, terutama pemegang Kontrak Karya dan PKP2B yang telanjur mendapatkan izin sebelum UU ini berlaku. Mereka berisiko tidak dapat melanjutkan operasi karena larangan baru tersebut.

Untuk mengatasi tekanan itu, Presiden menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2004, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 19 Tahun 2004. Regulasi ini memberi celah legal –melalui Kepres no. 41 Thn 1999 --- kepada 13 perusahaan tambang agar tetap dapat beroperasi di kawasan hutan lindung, dengan syarat telah mengantongi izin sebelum UU 41/1999 berlaku, yaitu sebelum tanggal 30 September 1999. UU ini mengamandemen Pasal 38 Ayat (4) UU Kehutanan, yang melarang pertambangan terbuka di Kawasan hutan lindung.

Melalui UU ini ada pengecualian yang diberikan bagi pengusaha yang telah memiliki izin usaha/kegiatan sebelum UU kehutanan berlaku, dengan menambahkan Pasal 83a dan Pasal 83b. Jadi substansi larangan diperlonggar secara hukum untuk mengakomodasikan kepentingan 13 perusahaan yang sebelumnya tidak bisa melanjutkan kegiatan. Daftar 13 perusahaan itu tercantum dalam Kepres No. 41 thn 1999.

### **Rekayasa Legislasi untuk Legalkan Pelanggaran.**

Meskipun sah secara prosedural, UU No. 19 Tahun 2004 memunculkan persoalan etika hukum dan ekologi yang serius, karena:

- Mengubah pasal penting dalam UU Kehutanan demi menyesuaikan kenyamanan bisnis korporasi, bukan untuk memperkuat perlindungan hutan.
- Melegalkan pelanggaran yang telah terjadi, alih-alih mendorong koreksi kebijakan atau transisi keluar dari praktik merusak.
- Tidak disusun berdasarkan konsultasi dengan masyarakat terdampak atau komunitas adat, padahal wilayah operasi menyangkut ruang hidup mereka.



Dalam ilmu hukum tata negara, ini disebut sebagai bentuk “rekayasa legislasi” — yaitu penggunaan legislasi bukan untuk memperkuat prinsip hukum, tetapi untuk melegitimasi kekuasaan dan kepentingan sektoral.

### **Ketimpangan dan Diskriminasi dalam Penegakan Hukum.**

UU No. 19 Tahun 2004 memperlihatkan wajah hukum yang tidak setara, sebagai contoh Petani kecil yang menanam di kawasan hutan tanpa izin tetap dipidana berat berdasarkan UU P3H (UU 18/2013). Sementara, korporasi besar yang membuka tambang terbuka di hutan lindung justru dilindungi oleh undang-undang itu sendiri. UU ini memberi perlakuan istimewa bagi korporasi besar. Ini mencipta ketimpangan akses terhadap ruang hidup dan keadilan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas tidak selalu setara dengan keadilan, dan bahwa regulasi bisa menjadi alat produksi ketimpangan ketika kehendak ekonomi mengalahkan kepentingan ekologis dan sosial.

### **Batas Legalitas UU No. 19/2004 terhadap IUP Baru (Paska berlakunya UU Kehutanan 1999).**

UU No. 19 Tahun 2004 hanya dimaksudkan untuk melindungi operasi yang sudah ada saat itu (sebelum UU Kehutanan berlaku di tanggal 30 September 1999). Maka: IUP-IUP baru seperti milik PT. Antam Tbk, Sumber Daya Arindo, dan Nusa Karya Arindo yang terbit di tahun 2022 (tercantum dalam angka 5 dari 13 izin usaha yang dibolehkan menurut Kepres No. 3 Thn 2023) atau perpanjangan izin, seperti untuk PT Karimun Granit (tercantum dalam angka 2 dari 13 izin usaha yang dibolehkan menurut Kepres No. 41 Thn. 2009), tidak lagi termasuk dalam ruang perlindungan hukum UU ini.

Dengan demikian, dasar hukum bagi Keppres No. 41 Tahun 2004 sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut tidak dapat diperluas menjadi justifikasi terhadap operasi baru atau perpanjangan di luar kerangka waktu yang dimaksud.



### **Konflik Normatif dengan UU Lain.**

Meskipun sah secara formil, UU No. 19 Thn 2004 tetap dapat bertentangan secara materiil dengan:

- UU No. 32 Thn 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No. 1 Thn 2014 tentang Pulau Kecil
- UU No. 18 Thn 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan
- UU No. 41 Thn 2009 tentang Kehutanan

Maka bisa dikatakan: meskipun legal secara prosedural, UU ini cacat secara etis dan ekologis. Secara substansi hukum dan etika kebijakannya masih sarat masalah karena mengandung rekayasa legislasi untuk melanggengkan izin tambang di kawasan hutan lindung. Sekaligus menciptakan preseden berbahaya: UU bisa dijadikan instrumen legalisasi pelanggaran yang sudah terjadi, bukan pencegahan masa depan.





**II Penyelundupan hukum dalam Keppres 41 Thn 2004: Evaluasi Legalitas Daftar 13 Perusahaan dalam Keppres No. 41 Thn. 2004 Jo Keppres No. 3 Thn 2023.**

Perundangan level kepres seharusnya mengatur teknis implementasi, bukan tentang pemberian hak sebagaimana yang menjadi kewenangan perundangan di Tingkat UU. Pasal 83b dalam amandemen UU Kehutanan membuka peluang penyelundupan hukum seperti yang dilakukan oleh Kepres No 41 dan No. 3.

Keppres No. 41 Tahun 2004 memberikan pengecualian terhadap 13 perusahaan tambang yang sebelumnya telah memiliki izin dan kontrak sebelum berlakunya Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Namun, keberlakuan pengecualian tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran terhadap:

- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- UU No. 32 Thn 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No. 41 Thn 2009 tentang Kehutanan

Sebagai contoh PT Gag Nikel dan PT Karimun Granit telah melakukan pelanggaran hukum karena beroperasi di Pulau Kecil tanpa Izin Pemanfaatan.

Pasal 23A UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:

"Kegiatan pertambangan di pulau kecil hanya dapat dilakukan apabila tidak merusak ekosistem dan memperoleh izin pemanfaatan dari pemerintah pusat berdasarkan kajian daya dukung."



**PENDAPAT  
HUKUM/LEGAL  
OPINION-01**



Luas Pulau Gag di Raja Ampat  $\pm 65 \text{ km}^2$  dan Pulau Karimun di Kepri  $\pm 165 \text{ km}^2$  jelas termasuk kategori pulau kecil. Kemudian, tidak ditemukan publikasi resmi mengenai izin pemanfaatan pulau kecil, kajian daya dukung, atau dokumen AMDAL spesifik pulau kecil. Serta, jenis pertambangan yang dilakukan adalah open-pit mining, yang secara inheren mengancam integritas ekologis pulau kecil.

Karena itu, Kedua perusahaan beroperasi tanpa pemenuhan syarat sah, sehingga IUP-nya dapat dianggap cacat hukum dan melanggar UU.

Kemudian pelanggaran terhadap Pasal 38 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

“Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan dengan sistem pertambangan bawah tanah (underground mining).”

PT Gag Nickel dan PT Karimun Granit melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi menggunakan metode tambang terbuka di kawasan hutan lindung. Serta, tidak ada informasi publik mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan pasca 2010 untuk operasi tersebut.

Kegiatan ini bertentangan dengan ketentuan hukum dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kehutanan.

Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan kawasan hutan secara sistematis dan meluas tanpa izin resmi dapat dipidana sebagai perambah hutan.”



**PENDAPAT  
HUKUM/LEGAL  
OPINION-01**



Jika perusahaan tersebut tidak memiliki IPPKH dan dokumen lingkungan yang sah, kegiatan mereka dapat dikualifikasikan sebagai perusakan hutan, bukan hanya pelanggaran administratif. Bukan hanya izin yang dapat dicabut, tetapi juga bisa diproses secara pidana jika unsur pelanggaran terpenuhi.

Pengecualian dalam Keppres No. 41 Thn 2004 bersifat sementara dan hanya berlaku bagi perusahaan dengan izin sebelum 30 September 1999. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka peraturan di tingkat UU, seperti UU Kehutanan dan UU Pesisir memiliki kedudukan lebih tinggi ketimbang peraturan di tingkat Keputusan Presiden (lex superior). Keppres tidak dapat menanggukhan atau membatalkan isi UU, apalagi jika melanggar prinsip perlindungan lingkungan dan keadilan ekologis.

**Maka, daftar 13 perusahaan tersebut harus dievaluasi ulang secara menyeluruh, dan:**

- **Tidak dapat dijadikan dasar legalitas permanen**
- **Wajib tunduk pada aturan lingkungan hidup, kehutanan, dan pengelolaan pulau kecil**





## **REKOMENDASI**

- 1** UU No. 19 Tahun 2004 patut dikritisi secara akademik, hukum, dan kebijakan sebagai bagian dari sejarah penyimpangan ekologi dalam legislasi nasional.
- 2** Saat ini, penguatan kembali UU Kehutanan, UU Pulau Kecil, dan UU Perlindungan Lingkungan Hidup harus menjadi prioritas untuk membatalkan warisan pasal-pasal yang membuka celah penghancuran ekosistem melalui dalih hukum lama.
- 3** Evaluasi atas Keppres No. 41 Tahun 2004 jo Keppres No. 3 Tahun 2023 dan daftar 13 perusahaan harus dilakukan dalam konteks pembaruan hukum lingkungan dan semangat konstitusional untuk melindungi hutan dan wilayah pesisir.
- 4** Audit menyeluruh terhadap 13 perusahaan dalam Keppres 41/2004 jo Keppres 3/2023 untuk memastikan:
  - *Kepatuhan terhadap perizinan terbaru (IPPKH, AMDAL, izin pulau kecil)*
  - *Tidak ada pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku setelah 2004 ketika UU Kehutanan diberlakukan*
- 5** Moratorium pertambangan di pulau kecil dan kawasan hutan lindung sampai hasil audit selesai dan diperoleh keputusan hukum yang sah.
- 6** Segera melakukan Rehabilitasi lahan yang sudah terlanjur rusak, dibebankan kepada Perusahaan pelaku.
- 7** Pencabutan IUP PT Gag Nikel dan PT Karimun Granit oleh Kementerian ESDM karena cacat legal berdasarkan: UU No. 1 Tahun 2014, UU No. 41 Tahun 1999, dan UU No. 18 Tahun 2013.



## REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
3. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
4. Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di bidang Pertambangan yang berada di Kawasan Hutan.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
9. Boaventura de Sousa Santos. (2002). *Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation* (2nd ed.). London: Butterworths LexisNexis.
10. Eckersley, R. (2004). *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*. Cambridge, MA: MIT Press.
11. Fitzpatrick, P. (1992). *The Mythology of Modern Law*. London: Routledge.
12. Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks* (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. & Trans.). New York: International Publishers.
13. Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.
14. Schlosberg, D. (2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford: Oxford University Press.